

**Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Sistem Pinjaman Financial
Technology (*Peer to Peer Lending*)**

Fajar Muazamsyah, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan

Universitas Bung Karno

fajarmuazamsyah@gmail.com

ABSTRACT

The development of digital transformation technology requires the banking industry in the banking financial sector to innovate by combining digital technology with customer communication, a technology-based product called financial technology. This development is of course beneficial for the banking financial service system, but on the other hand it creates legal problems. The problems discussed in this study are First, what is the legal protection for debtors in the financial technology lending system (Peer to peer lending). Second, how is law enforcement in the financial technology lending system (peer to peer lending). The research method used is normative juridical law research with a statute approach and a conceptual approach. Legal materials in this study are divided into three sources of legal materials, namely primary, secondary and tertiary data. The results of the study show that debtors get legal protection, both preventive and repressive protection. Protection of preventive protection provided by the government with the aim of preventing before the occurrence of violations in the Peer to-peer lending financial technology transaction system. By providing a regulatory provision in both preventive and repressive protection efforts. The government's steps in preventive legal protection Peer to peer lending include service transparency, fraud prevention and the reliability of service systems and protection systems for personal data. Furthermore, regarding risk mitigation, system governance, education, limits on lending funds, First, repressive protection, handling of legal protection by the General court and by the Administrative Court in Indonesia. Second, government agencies which are administrative appeal institutions. Administrative sanctions in the form of fines, business restrictions, and revocation of activity permits. Law Enforcement in the Financial Technology Loan System through the application of administrative, civil and criminal law. Administrative law enforcement in the form of fines, restrictions on business activities and license revocation. Then, civil law enforcement through internal dispute resolution (IDR), Alternative Dispute Resolution (LAPS), as well as through general courts. While the enforcement of criminal law with criminal law procedures and criminal procedural law. On the other hand, the legal structure of OJK cooperates with law enforcement agencies in collaboration with Bank Indonesia, Polri, Kominfo and the Ministry of Cooperatives.

Keywords: Financial Technology, Legal Protection, Law Enforcement.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi transformasi digital mengharuskan industri perbankan sektor keuangan perbankan berinovasi dengan menggabungkan teknologi digital dengan komunikasi nasabah, produk berbasis teknologi yang disebut financial technology. Perkembangan ini tentunya menguntungkan bagi sistem layanan keuangan perbankan, namun di sisi lain

menimbulkan permasalahan hukum. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam sistem pinjaman financial technology (*Peer to peer lending*) *Kedua*, bagaimana penegakan hukum dalam sistem pinjaman financial technology (*peer to peer lending*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Pendekatan undang-undang (*statute approach*) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sumber bahan hukum yaitu data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur mendapatkan perlindungan hukum baik itu perlindungan preventif maupun represif. Pengayoman perlindungan preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dalam sistem transaksi *financial technology Peer to peer lending*. Dengan memberikan sebuah ketentuan peraturan dalam upaya perlindungan baik preventif maupun perlindungan represif. Langkah pemerintah dalam perlindungan hukum preventif *Peer to peer lending* diantaranya tentang transparansi layanan, pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan dan sistem perlindungan terhadap data pribadi. Selanjutnya, mengenai mitigasi resiko, tata kelola sistem, edukasi, batasan pemberian pinjaman dana, Perlindungan represif *Pertama*, penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia. *Kedua*, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi. Sanksi administratif berupa denda, pembatasan usaha, dan pencabutan izin kegiatan. Penegakan Hukum dalam Sistem Pinjaman *Financial Technology* melalui penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Penegakan hukum administrasi berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Kemudian, penegakan hukum perdata melalui internal dispute resolution (IDR), Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), serta melalui peradilan umum. Sedangkan penegakan hukum pidana dengan prosedur hukum pidana dan hukum acara pidana. Disisi lain, struktur (*legal structur*) OJK bekerjasama dengan lembaga penegakan hukum bekerjasama dengan Bank Indonesia, Polri, Kominfo, dan Kemenkop.

Kata Kunci: Financial Technology, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat signifikan dan penting dalam perekonomian suatu negara. Sejalan dengan pesatnya dunia usaha dewasa ini, maka fungsi dari lembaga keuangan juga semakin meningkat. Melalui peran lembaga keuangan, maka interaksi antara pelaku ekonomi baik dalam sector rumah tangga dan perusahaan kecil dan menengah akan semakin dalam. Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan perekonomian saat ini. Dalam dunia moderen sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalin aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (*financial assets*) atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset non keuangan (*non financial assets*). Lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jenis jasa keuangan secara luas, diantaranya: simpanan, kredit, program pension, penyediaan mekanisme pembayaran dan mekanisme transfer dana. Lembaga Keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Menurut SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990, "Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan". Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, lembaga keuangan adalah sebagai lembaga yang menjembatani antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang kekurangan dana, atau bisa disebut juga lembaga intermediasi keuangan.

Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, memobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dan investor. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.

Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Karena lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut *depository financial institutions*, yang terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank disebut *non depository financial institutions*.

Perkembangan teknologi mengakibatkan muncul konsep berpikir baru bagi siklus perekonomian terlebih pada sektor perbankan yang memiliki peranan besar dalam perekonomian. Dalam rangka percepatan pertumbuhan perbankan dan pembangunan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat melalui akses dan layanan jasa keuangan, sektor perbankan melakukan berbagai upaya salah satunya melalui

integrasi teknologi dalam inklusi keuangan. Dunia industri sedang memasuki era baru yang disebut dengan Revolusi Industri 4.0. Istilah Revolusi Industri 4.0, lahir di Jerman tepatnya saat diadakan Hannover Fair pada tahun 2011 Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah “cyber physical system”. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi yang dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Sehingga, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya akan bertambah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong digitalisasi perbankan dengan mengeluarkan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, peraturan yang dikeluarkan oleh OJK ini menyebutkan “layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah dan sesuai dengan kebutuhan (customer experience) serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan”. Dengan adanya peraturan dari OJK ini diharapkan perbankan dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Perlindungan konsumen atau debitur merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara debitur dengan kreditur. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak debitur dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada debitur, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha pembiayaan, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada debitur juga harus diimbangi dengan Ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan debitur tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur *financial technology* (*peer to peer lending*) atau yang sering disingkat dengan P2P *lending*. Dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Sistem Pinjaman Financial Technology (*Peer to Peer Lending*)”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian, misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. metode tertentu, misalnya metode penelitian kuantitatif atau kualitatif, atau jenis metode penelitian lainnya, misalnya metode penelitian deskriptif, studi kasus, dan eksploratif. Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi, antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap serta untuk memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui. Oleh sebab itu metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Sistem Pinjaman Financial Technology *Peer to peer lending*

Prinsip perjanjian Sistem Pinjaman Financial Technology *Peer to peer lending*

Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan (OJK) untuk mengefisiensi perkembangan dan persoalan yang timbul atas kerugian bagi kedua belah pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berlaku secara elektronik karna dilihat dari pengaturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 sehingga perlu menegaskan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit secara elektronik. Hubungan hukum antara penyelenggara dan OJK lahir atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan ketentuan POJK, penyelenggara yang bermaksud menjalankan penyelenggaraan sistem *Peer to Peer Lending* harus mendapatkan izin dari OJK dan setelah menjalankan sistem *Peer to Peer Lending* harus memberikan laporan berkala ke OJK. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* harus seizin dan dibawah pengawasan OJK. Hubungan hukum antara penyelenggara *Peer to Peer Lending* dan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundangundangan bukan atas dasar perjanjian. OJK sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasar undang-undang memiliki kapasitas sebagai pengawas kegiatan usaha yang dijalankan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Hal ini ditujukan untuk “...mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak”

Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman adalah perjanjian pemberian kuasa yaitu kuasa khusus. Perjanjian pemberian kuasa sebagaimana Pasal 1792 KUHPdata adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pada umumnya pemberian kuasa terjadi karena adanya persetujuan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Sifat persetujuan kuasa adalah konsensual. Artinya perjanjian pemberian kuasa lahir apabila ada kata sepakat atau ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian karena kehendak tersebut itu sendiri dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Dapat secara tegas maupun secara diam-diam. Pernyataan kehendak dapat pula dilakukan secara tertulis, lisan, maupun dengan tanda. Perjanjian pemberian kuasa pada mekanisme Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* dilakukan tidak secara diam-diam akan tetapi perjanjian tersebut dibuat melalui media elektronik yang terdapat pada platform Penyelenggara layanan Fintech berbasis *Peer to Peer Lending*.

Persoalan Tentang Tingkat Suku Bunga Tinggi

Tingkat suku bunga pinjaman P2P Lending hanya diatur dalam Pedoman Perilaku yang merupakan suatu kebijakan dan diberlakukan untuk kelompok tertentu, yaitu Penyelenggara, dengan berlandaskan pada kesepakatan antar Penyelenggara. Kedudukan Pedoman Perilaku yang bukan merupakan suatu peraturan yang mengikat secara luas atau terkuualifikasi sebagai salah satu peraturan perundang-undangan dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan pertanyaan seperti apakah Pedoman Perilaku memiliki kedudukan hukum yang pasti, karena hal tersebut akan berdampak pada pemberitahuan informasi mengenai tingkat suku bunga pinjaman P2P Lending yang kurang jelas dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Dalam pengaturan POJK no 77/POJK.01/2016 berdasarkan pasal tidak mengatur tentang suku bunga seharusnya dalam peraturan POJK tersebut harus jelas dan lengkap mengatur mengenai ketetapan suku bunga dan transparan, namun pengaturan suku Bunga diatur oleh asosiasi fintech pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Berdasarkan ketentuan dari UU OJK dan POJK LPMUBTI terlihat belum adanya pengaturan yang secara khusus dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terkait dengan batasan bunga pinjaman dalam layanan P2P lending. Meskipun sampai saat ini tidak adanya regulasi dalam POJK LPMUBTI, Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner OJK Pada Februari Tahun 2019 menyatakan bahwa pengenaan bunga maksimum adalah sebesar 0,8 persen per hari yang ditetapkan dalam kode etik yang disusun oleh Asosiasi Financial Technology Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). AFPI

adalah organisasi yang menjadi wadah terhadap pelaku usaha layanan P2P lending atau Fintech Pendanaan Online di Indonesia. suku bunga maksimum 0,8% per hari dan total keseluruhan biaya yang akan dikenakan denda tidak melebihi 100% dari nilai pokok pinjaman yang diajukan oleh debitur. dalam hal tersebut jumlah suku Bunga dalam perusahaan fintech yang sudah terdaftar tidak akan bertambah dan melebihi dari yang sudah ditetapkan. Seharusnya dalam pengaturan POJK diatur secara jelas mengenai prinsip kehati-hatian karna untuk memitigasi resiko yang akan terjadi dan kepastian hukum bagi pengguna maupun penyelenggara *fintech*.

Prinsip Dasar Perlindungan Kepada Debitur *Peer to Peer Lending*

Suatu perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di mata hukum. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif:

Perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, "Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Perlindungan Data Pribadi Debitur dalam Financial Technology (*Peer to peer lending*)

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman online Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat. Pada kegiatan kredit melalui media on line seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik". Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." Artinya dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.

Penegakan Hukum dalam Sistem Pinjaman Financial Technology (*Peer to peer lending*)

Penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif. Permasalahan penegakan hukum terhadap tindakan pelanggaran dalam Financial Technology (*Peer to peer lending*) beberapa diantaranya telah mendatangkan reaksi atas ketidakpuasan dari beberapa kalangan masyarakat, di mana keadilan yang dikenakan dianggap tidak proporsional. Berpijak pada hal tersebut, hendaknya harus dilihat secara aktual yang tidak terlepas dari suatu fenomena realistis dalam masyarakat. Dengan demikian pada hakikatnya dapat dilakukan dengan pendekatan teori penegakan hukum "*actual enforcement*".

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan hukum

adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.

Sementara, secara sempit dari aspek subjeknya, maka penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya. Hal ini untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan untuk itu, maka aparaturnya penegak hukum diperbolehkan akan menggunakan upayadaya paksa. Di dalam sudut pandang objeknya, yaitu dari aspek hukumnya penegakan hukum itu adalah pengertiannya juga mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, maka penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal yang berbeda di dalam arti yang sempit, maka penegakan hukum hanya terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut. Namun di lapangan penegakan hukum itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya. Terdapat lebih dari satu masalah-masalah penegakan hukum dan untuk dapat membahas penegakan hukum lebih dalam dan dapat lebih jelas permasalahannya, maka dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum.

Penegakan Hukum debitur sebagai korban Financial Technology *Peer to peer lending*

Keberlangsungan dari ekonomi digital tentu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan perkembangan digitalisasi tidak terkecuali adanya aplikasi pinjaman online yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sejumlah uang. Perkembangan lembaga keuangan digital khususnya pinjaman online sebagaimana dalam upaya mendapatkan akses keuangan yang lebih mudah tentunya. Dalam penegakan hukum, kita mengenal tentang instrumen penegakan hukum. Instrumen penegakan hukum itu sendiri di dalam undang-undang telah disebutkan bahwasanya dalam penegakan hukum khususnya penegakan hukum Financial Technology (*Peer to peer lending*) yaitu menggunakan hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa

denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Lebih lanjut instrumen dalam penegakan hukum Financial Technology (*Peer to peer lending*) yaitu menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tentunya OJK, BI, dan lembaga lainnya bekerjasama serta mengeluarkan beberapa peraturan yaitu: (a) Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Praktek Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi keuangan digital di sektor Jasa Keuangan (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan peraturan ini menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan hukuman itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Pengaduan dan Penyelesaian Pinjaman Financial Technology (*Peer to peer lending*)

Beberapa peraturan hukum yang menjelaskan proses penyelesaian sengketa terhadap kegiatan atau layanan transaksi berbasis digital: 1. "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" BAB VIII Pasal 38 ayat (1) menjelaskan bahwa siapa saja dapat menggugat pihak penyelenggara yang menimbulkan kerugian. Kemudian, dalam Pasal 39 ayat (2) juga dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa dapat menempuh dengan arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Sengketa dalam penyelenggaraan Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* bisa terjadi antara debitur dengan kreditur. Jika sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Dengan adanya tindakan pengaduan dari pengguna layanan Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* kepada penyelenggara platform Fintech, hal tersebut membuat penyelenggara harus segera menindak lanjutinya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna Fintech, sebagaimana Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah penyelenggara layanan Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* wajib melakukan (a)

Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; (b) Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; (c) Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada undang-undang ini hanya menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa perihal konsumen yang dirugikan melalui penyelesaian di luar pengadilan yaitu dengan beberapa lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan melalui pengadilan. Beberapa pihak yang dapat melakukan gugatan ke pengadilan antara lain: konsumen; sekelompok konsumen; lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau instalasi yang mengalami kerugian.

KESIMPULAN

Tanpa perlindungan konsumen dan penegakan hukum yang memadai, masyarakat tidak akan mempercayai produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan. Peraturan perlindungan dan penegakan hukum meningkatkan kepercayaan pada sektor keuangan karena meningkatkan transparansi produk dan layanan keuangan yang dijual kepada publik. mencegah praktik tidak adil kepada konsumen dan menetapkan standar penanganan pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Dalam sisi lain keuangan memiliki peranan yang sangat penting bagi stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomian di suatu negara.

Kedudukan debitur dalam sistem pinjaman financial technology *Peer to peer lending*. Debitur mendapatkan perlindungan hukum yang mengayomi hak-haknya dalam konstruksi hukum technology *Peer to peer lending* Baik itu perlindungan preventif maupun represif. Pengayoman perlindungan preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dalam sistem transaksi financial technology *Peer to peer lending*. OJK memberikan sebuah ketentuan-ketentuan dalam upaya perlindungan preventif diantaranya Penyelenggara layanan Fintech dilarang menjalankan kegiatan usaha diluar yang telah diatur dalam peraturan POJK No. 77/POJK.01/2016, POJK. No. 05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dan yang terakhir Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya mengatur Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Pemeriksaan Langsung kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Penyelenggara yang dilakukan di kantor Penyelenggara dan/atau di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Penyelenggara.

Disisi lain yang menjadi perhatian bagi OJK dalam sektor jasa keuangan *Peer to Peer Lending*. Diataranya kelengkapan Informasi dan Transparasi Produk/Layanan, penanganan dan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan dan sistem perlindungan terhadap data pribadi. Selanjutnya, mengenai mitigasi resiko, tata kelola sistem teknologi informasi penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, edukasi dan prinsip dan teknis pengenalan nasabah. Kemudian peraturan-peraturan OJK ini meliputi kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pemberian pinjaman dana, tata kelola teknologi informasi penyelenggara, batasan kegiatan, manajemen resiko, laporan serta edukasi perlindungan konsumen. Selanjutnya dilarang untuk memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, dan masih banyak larangan lainnya. Keberadaan larangan-larangan itu sendiri tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perlindungan hukum preventif bagi pengguna layanan Fintech.

Perlindungan hukum yang represif untuk kepentingan masyarakat pengguna pinjaman *Peer to Peer Lending*, terdapat berbagai badan hukum yang secara parsial mengurus permasalahan-permasalahan yang timbul. *Pertama*, Pengadilan dalam lingkup peradilan umum penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia. *Kedua*, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi. Sanksi administratif berupa denda, pembatasan usaha, dan pencabutan izin kegiatan dapat dikenakan baik bersama-sama dengan sanksi administratif yang telah ditetapkan sebelumnya berupa teguran tertulis, kemudian dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. terpisah atau bersama-sama dengan penetapan. pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha. Teguran tertulis adalah teguran tertulis yang diberikan OJK kepada penyedia pinjaman online agar penyelenggara tidak mengulangi pelanggaran atau merugikan pihak lain.

Penegakan Hukum dalam Sistem Pinjaman Financial Technology *Peer to peer lending* Instrumen atau alat penegakan hukum itu sendiri dalam undang-undang disebutkan bahwa dalam penegakan hukum, khususnya dalam financial technology (*peer-to-peer lending*), penegakan hukum yaitu melalui penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Penegakan hukum administrasi sama halnya dengan perlindungan hukum represif yaitu berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Kemudian, penegakan hukum perdata melalui internal dispute resolution (IDR),

kemudian jika dalam tahap ini tidak dapat mencapai sebuah kesepakatan maka, selanjutnya dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), serta melalui peradilan umum. Sedangkan penegakan hukum pidana sesuai dengan prosedur hukum pidana dan hukum acara pidana.

Disisi lain, struktur (*legal structur*) OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), mempunyai departemen pengawasan yang kemudian kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya dalam hal penegakan hukum. Kerjasama dengan Bank Indonesia, Polri, Kominfo, Kemenkop dan UKM telah melakukan pernyataan komitmen bersama. Pernyataan komitmen bersama ini ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga dalam memberantas pinjaman online ilegal dan himbauan-himbauan *Peer to Peer Lending* sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat.

Substansi (*legal substance*), Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan ketentuan peraturan-peraturan mengenai sistem *Peer to Peer Lending* baik dari mulai pendirian perusahaan penyelenggara, pengawasan dan saksi hal ini tentu dalam mewujudkan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Substansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil yakni Peraturan OJK.

Lebih lanjut, kesadaran hukum Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. dalam hal ini OJK yang sudah bekerjasama dengan berbagai lembaga negara dan UMKM, melalui Satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penhimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang disingkat (Satgas Waspada Investasi). Melalui siaran pres ini mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan pinjaman kepada *fintech peer-to-peer lending* untuk memahami hal-hal sebagai berikut: (a) Pinjam pada *fintech peer-to-peer lending* yang terdaftar di OJK. (b) Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. (c) Pinjam untuk kepentingan yang produktif. (d) Pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda dan risikonya sebelum memutuskan untuk melakukan pinjama. Serta menghimbau dan mengingatkan tentang ciri-ciri dan bahaya pinjaman online ilegal, Upaya ini untuk menghindari akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
Asshiddiqie, Jimly. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

- Buyung Nasution, Adnan. *Hukum dan Keadilan*, Jakarta: LP3S, 2007.
- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Daeng Naja, H.R. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Dirdjosisworo, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dirdjosisworo, Soedjono *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gazali, Djoni S. Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Husen, Harun M. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 1990.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH; Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki. 2004.
- Hariyani, Iswi. *Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank BUMN*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, Cet 3, 2007.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Irawan, Prasetya. *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta: STIA LAN, 2000.
- Imaniyati, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Ditama, 2010.
- Indah S, C. Maya. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Krimonologi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Kansil, C.S.T *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Muhammad Abdulkadir dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993.
- Munir, *Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

- Moleong, L. *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media group, Cet 12, 2016.
- Mamudji, Sri, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Martokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- M. Hadjon, Philipus *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, 1987.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003.
- M.Husen, Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Mertokusumo, Sudikno *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*, Yogyakarta: Liberti, 1981.
- M. Hadjon, Phillipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- M. Friedman, Lawrenc. *Sistem hukum: perspektif ilmu sosial, penerjemah, M. Khozim*, Bandung: Nusa Media, Cet. 4, 2011.
- Mansur, Arief Dikdik M. dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban. Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Semaran: Ghalia Indonesia, 1998.
- Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Sri Imaniyati, Neni. *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Reika Aditama, 2010.
- S, Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Cet 3, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Sukanto Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sinamo, Nomensen. *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Soekanto, Soerjono *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1983.
- Soekanto, Soerjono *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Soekanto, Soerjono *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, 2007.
- Setiono, "Rule of Law", Surakarta: Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sunarso, H. Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tobink, Riduan, dan Bill Nikholaus. "Kamus Istilah Perbankan", Jakarta: Atalya Rileni Sudeco, 2003.
- 0 Oxford, *Oxford Lerner's Pocket Dictionary*, New York: Oxford University Press, 2008.
- West, Richard. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi*, Jakarta: Salemba Humanika, Edisi Ke 3, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinargrafika, 2012.
- Yasid, Abu. *Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam – Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ziauddin, Sardar. *Penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Bandung:1996.

Jurnal

- Ansori, Miswan. "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah," *Keislaman* Vol. 5 No.1 April 2019.
- Alvandiano, Arbra Zicki, dan Rizka, "Kepastian Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman Kaitannya Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi Dalam Transaksi *Peer to peer lending*", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 2, 2022.

- Andriani Lubis dan Mohamad Fajri Mekka Putra, Meisya. "Peer to Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas", *Jurnal USM Law Review*, Vol 5 No 1 Tahun 2022.
- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang legisprudence* Kencana, 2009.
- Ansori, Miswan. Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (*Fintech*) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah, Wahana Islamika: *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5 No. 1 April, 2019.
- Aprita, Serlika. Peranan Peer To Peer Lending Dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 16, Nomor 1, Januari Juni 2021.
- Akbar, Ali. Ariana syechbubakar, septa candra, "Penegakan hukum terhadap perusahaan finansial technology berbasis *Peer to Peer Lending* yang tidak terdaftar dan berizin" *jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Al azhar Indonesia*, Vol. VI No.1 Januari Tahun 2021.
- Budiharto dan Hendro S. Ernema. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology. *Diponegoro Law Journal*. No.3. 2017.
- Baihaqi, Jadzil. Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Journal of Sharia Economic Law. Institut Agama Islam Negeri Kudus*. No.2. 2018.
- Balenina, 'C.D. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1. 2019.
- Cahyadi Wiguna, Made Oka. "Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Ada", *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 1, (Maret, 2021).
- Deliana Hz, Evi "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1, 2013.
- Gede, Ni Luh Dini Rahyuni Septiana. Pengaturan Bunga Pinjaman Dalam Layanan Teknologi Finansial Jenis Peer To Peer Lending, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 2020.
- Hartanto, Ratna dan Juliyani Purnama Ramli. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending, dalam *Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, No. 2 Vol. 25, 2018.
- Jahri, Ahmad. Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung, *Fiat Justisia Journal of Law*, Volume 10 Issue 2, April-June 2016.
- Febryka Nola, Luthvi "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)", *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, (Juni, 2016).

- Fajriantina Lova, Evi. Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis, *Jurnal JEBLR*, Vol. 1, No. 2, November, 2021.
- Gerarita Sitompul, Meline. "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2p) Lending Di Indonesia", *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol 1 NO 2, Desember, 2018.
- Hadiyati, Nur. "Kebijakan Financial Inclusion Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Unbankable Di Indonesia," *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 4 No 2 Tahun 2021.
- Hanifah, Rokhmatus, dkk, "Tantangan Hukum *Peer to peer lending* dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Financial Technology", *Pandecta*, Vol 16, No 2, 2021.
- Hendry Melvin Aninditadan Ika Kristianti, "Analisis Profil Penggunaan Layanan Peer-to-peer Lending Pada UKM di Kota Salatiga", *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, Vol. 8 No. 3, November, 2020.
- Indra, Oktavian. "Kedudukan Seimbang Para Pihak Dalam Kontrak Baku Transaksi e-commerce studi Yuridis Normatif", Tesis Universitas Brawijaya 2017.
- Kasmawati, Andi dan Andi Qashas Rahman, "Membangun Budaya Hukum Menunjang Revolusi Mental Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)", *Seminar Nasional "Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmuilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015"*, (Makassar, 28-29 Nopember, 2015).
- Lubis, Meisya Andriani dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "*Peer to Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas*", *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 1, 2022.
- Mulyati, ETTY. "Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil," *Bina Mulia Hukum*, Vol.1, No.1, 2016.
- Mutiasari, Annisa Indah. "Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital Ekonomi," *Bisnis Dan Kewirausahaan* (Vol. IX, No. 2, Agustus 2020).
- Mulyani, Sri. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undangundang Dalam Perspektif Restoratif Justice", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16 No. 3, (September, 2016).
- Muchlis, Ridwan. "Analisis SWOT Financial Technology (*Fintech*) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan)," *At-Tawassuth*, Vol. III, No.2, 2018.
- Murifal, Badar. "Peran Teknologi Finansial Sistem P2lSebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM", *Perspektif*, Vol XVINO.2, September, 2018.
- Mulyani, Sri. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undangundang Dalam Perspektif Restoratif Justice", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16 No. 3, September, 2016.

- Mulyani, Sri. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, September 2016.
- Novita, Windy Sonya, dan Moch. Najib Imanullah dengan judul "Aspek Hukum *Peer to peer lending* (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian". *Jurnal Privat Law* Vol VIII, No 1, 2020.
- Nurhadi. Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan, *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, Volume 1 Nomor 2, November 2018.
- Purwanto, Hadi. dkk., Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (*Fintech*) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat Urmal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis, Volume 11 Nomor 01 Juni 2022.
- Rusdianasari, Fitri. "Peran Inklusi Keuangan melalui Integrasi Fintech dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia," *Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 11 No.2, 2018.
- Rodes Ober Adi Guna Pardosi & Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ham*, Volume 11, Nomor 3, Desember 2020.
- Ruslan, Rosidi. 'COVID-19 Fulfilling Workers 'Economic Rights Positive', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 2020.
- Robby Nurtresna, Mabsuti. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Oline Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 1, April 2022.
- Scarlett, Ng. Elena. "*Legal Analysis on Peer-to-peer Lending Users Protection in Indonesia*", (Universitas Internasional Batam 2020).
- Sawitri Yuli Hartati S, dkk., Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial (Koinwork), *Al-Qisth Law Review* Vol 5 NO. 1 2021.
- Salsabila, Risa dkk. Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi di Indonesia, Volume 3 Nomor 1 Februari 2022.
- Santoso, Sugeng. "Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol 4, No 2, 2016.
- Supriyanto, Bambang Heri. Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol .2, No. 3, (Maret 2014).
- Setia Wijaksana, Muhamad Mahrus. 'Implementation of Criminal Case Trials Through a Teleconference by Prosecutors with a Progressive Legal Approach', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 2020.

- Salvasani, Alifia, dan Munawar Kholil. "Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer Lending Illegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)", *Jurnal Privat Law* Vol. VIII, No. 2, 2020.
- Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 September, 2008.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Jurnal Al-Wasath*, Volume 2, Nomor 1, 2021.
- Sayyid Muhammad Zein Alydrus, dk., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pt. Pln (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik", *Jurnal Lex Suprema*, Volume 2 Nomor I (Maret, 2020).
- Suharyati dan Pahrizal Sofyan. Edukasi *Fintech* Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran*. Vol. 1, No. 2, 2018.
- Utomo, Setiyo. Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online, *Jurnal Crepido*, Volume 04, Nomor 02, November 2022.
- Paslah, Reno. "Penerapan Prinsip syariah Pada Financial Technology Peer to peer lending Berbasis Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah", Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.
- Wahyuningsih, Sri. Implementasi Peer to Peer Lending di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*", Vol 8. No 1, 2016.
- Rizal1, Muhamad. dkk., Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.3, No. 2, Agustus 2018.